

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 35 TAHUN 2003 SERI D. 14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan desa maupun proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 8 Seri D.5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 11 Seri D.8).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 11 TAHUN
2000 TENTANG PERANGKAT DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 11 Seri D.8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah 2 ayat baru, yaitu ayat (2) dan ayat (4) dan ayat (2) lama diubah menjadi ayat (3) baru, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (2) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan Calon Perangkat Desa.
 - (3) Setelah mendapat persetujuan BPD, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (4) Dalam hal BPD tidak memberikan persetujuan tanpa alasan yang jelas dan tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka penetapan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian atau pengangkatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Bupati, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 ayat baru, yaitu ayat (2) dan ayat (2) lama diubah menjadi ayat (3) baru, yang berbunyi sebagai berikut :
- (2) Proses pengangkatan Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk unsur wilayah yaitu Kepala Dusun atau yang disebut dengan nama lain.
 - (3) Tata cara pemilihan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (5) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama, terbukti melakukan perbuatan yang bersangkutan melakukan upaya hukum, maka usulan pemberhentian yang bersangkutan oleh Kepala Desa kepada BPD dapat dilakukan setelah mendapat keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap dan dinyatakan bersalah.

Pasal 5

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber
Pada Tanggal 9 Oktober 2003

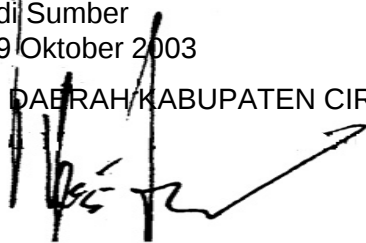
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, S H

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 9 Oktober 2003

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suryono Natadipura', with a long horizontal stroke extending to the right.

SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2003 NOMOR 33 SERI D.12